

ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 PASAL 10 AYAT 1 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL

¹Abi Sugara, ²Arif Wibowo

^{1,2}Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Indonesia

¹abisugara2000@gmail.com, ²arifwibowo@iainptk.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 12 29, 2022
Revision 12 30, 2022
Accept 12 31, 2022

Keywords :

Decision,
Final,
Constitutional Court

Kata Kunci :

Putusan,
Final,
Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK

The constitutional court is one of the judicial power institutions that has the authority to try cases and also resolve cases from the first level to the last level, in exercising judicial power a decision if it has been issued by the constitutional court then the decision is final and also binding in the sense of the word if a the decision has been issued by the constitutional court, the decision is no longer legal, that's why the law gives four powers to the constitutional court to become one of the institutions that can uphold the law and also justice in Indonesia and the four authorities are: 1) examine the 1945 Constitution 2) decide on a dispute over authority between state institutions whose authority has been granted by the state based on the 1945 Constitution 3) decide on the dissolution of political parties 4) decide on disputes over election results

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan juga menyelesaikan perkara dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebuah keputusan apabila telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka keputusan tersebut bersifat final dan juga mengikat dalam arti kata apabila suatu keputusan telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka keputusan tersebut tidak ada kelanjutan hukumnya lagi, oleh karena itulah undang-undang memberikan empat kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk menjadi salah satu lembaga yang bisa menegakan hukum dan juga keadilan di indonesia dan ke empat kewenangan tersebut yaitu : 1) menguji undang-undang UUD 1945 2) memutuskan sebuah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya telah di berikan oleh negara berdasarkan UUD 1945 3) memutus pembubaran partai politik 4) memutuskan perselisihan hasil pemilu.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi (MK) merupakan hadiah untuk Negara Indonesia sebagai Negara reformasi dan Mahkamah konstitusi (MK) memberikan harapan baru kepada bangsa Indonesia untuk menjawab semua persoalan hukum yang berada di dalam ketatanegaraan negara indonesia keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) di indonesia dinilai sangat sangat penting sekali karena Mahkamah konstitusi (MK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan konstitual dan menafsirkan dan juga untuk mengawal konstitusi yang berada di Negara Indonesia pada saat ini, maka tidak heran jika seandainya Mahkamah konstitusi (MK) sering di sebut dengan *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution* yang

memiliki arti penjaga konstitusi dan juga merupakan penafsir tertinggi didalam menegakan hukum dan juga keadilan di Negara Indonesia . (Ahmad, 2019)

Layaknya peradilan pada umumnya lainnya Mahkamah konstitusi (MK) juga melakukan keputusan hukum di dalam menegakkan keadilan di indonesia akan tetapi dalam hal ini terdapat perbedaannya dalam menentukan keputusan , ketika sebuah lembaga mengeluarkan keputusan maka dalam keputusan tersebut belum bersifat final ataupun masih ada kelanjutan hukumnya seperti misalnya masih bisa banding ataupun mendapatkan keringanan dari sebuah keputusan dan dalam hal ini berbeda sekali dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah konstitusi (MK) karena keputusan yang telah di keluarkan oleh oleh Mahkamah konstitusi bersifat final dan juga mengikat.

Dalam hal ini diperjelas lagi didalam di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah konstitusi (MK) didalam Undang-Undang tersebut di jelaskan bahawasanya keputusan yang di ambil oleh Mahkamah konstitusi (MK) bersifat final dan tidak ada kelanjutan hukumnya lagi artinya dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Mahkamah konstitusi (MK) langsung memiliki kekuatan hukum sejak pertama kali diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh. (Mulidi A. , 2017)

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur didalam UUD 1945 setelah perubahan yang ketiga tepatnya pasal 24C ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi Memiliki Wewenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Dan Putusanya Bersifat Final.

Oleh karena itu dalam hal ini keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) di ndonesia dinilai sangatlah penting dalam system ketatanegraan republik Indonesia selain itu keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) juga dinilai sangat penting dalam mengemban dan juga melindungi konstitusi dan juga suara rakyat, dengan putusan-putusanya yang bersifat konkrit dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menjadikan keputusanya merupakan keputusan yang final , melalui keputusanya Mahkamah konstitusi (MK) hadir sebagai sebuah lembaga yang di percaya untuk menegakkan hukum dan juga keadilan di negara Indonesia untuk saat ini karena dengan keputusanya yang memiliki kekuatan yang *super power* yang membuat lembaga manapun sangat kesulitan untuk melawan keputusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah konstitusi (MK).

Selain itu mahkamah konstitsi(MK) juga mempunyai kedudukan yang sama dengan mahkamah agung (MA) dalam arti kata antara mahkamah konstitusi(MK) dan juga mahkamah agung (MA) merupakan samasama pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdekandan juga terpisah dari kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan kekuasaan mahkamah konstitusi(MK) memiliki 4 kewenangan yang di berikan oleh UUD yang secara tegas dijelaskan didalam pasal 24 C ayat 1 UUD NRI tahun 1945.

“mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan juga tingkat terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara dan kewenanganya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam hal ini kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan bahwa bahwa Indonesia ini adalah Negara hukum dengan kekuatan dan juga kepercayaan Negara kepada mahkamah konstitusi menjadikan mahkamah konstitusi salah satu lembaga Negara yang dapat dipercaya untuk menegakkan hukum dan juga kedailan dinegara Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analistis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , adapapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku,jurnal ataupun artikel dan juga penjelasan dari aktifis hukum mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ayat 1 tentang putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa dampak dari putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan juga mengikat , final disini memiliki arti bahwa tidak ada lagi Lembaga hukum yang bisa menjadi tempat bandingan setelah mahkamah konstitusi , kemudian yang dimaksud mengikat disini yaitu keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka dampaknya akan di rasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. (Wibowo, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final

Sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi merupakan sebuah keputusan yang mutlak dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar maka dari pada itu sebagai sebuah Lembaga yang mendapat kepercayaan menurut undang-undang maka diperlukan ketelitian dalam mengambil

keputusan serta melakukan pertimbangan yang mendalam dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak menimbulkan masalah dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi. (Dewa Ayu Ambarwati, 2022)

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia frase final memiliki arti mengikat dan dalam hal ini berhubungan dengan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman Mahkamah konstitusi merupakan lembaga terakhir dalam menentukan persoalan-persoalan hukum di Negara Indonesia dan dalam hal ini mengakibatkan apapun keputusan yang sudah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final dan mengakibatkan semuanya harus patuh dan juga menerima hasil keputusannya. (Johansyah, 2021)

Sifat putusan final pada mahkamah konstitusi diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan ketiga, tepatnya pada pasal 24C ayat 1 yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berhak mengadili pada tingkat pertama dan juga putusannya bersifat final. (Maulidi, 2017)

Kemudian sifat final yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi juga diperkuat dengan adanya putusan nomor 129/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 36/PUU-IX/2011, putusan nomor 129/PUU-VII/2009 menguji pasal 10 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 yang menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi menyatakan permohonan para pemohon dan tidak dapat diterima, demikian pula pada putusan 36/PUU-IX/2011 yang menguji pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi karena di nilai bertentangan dengan pasal 281 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa salah satu dalih pemohon bahwa dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka pemohon tidak dapat mengajukan banding dan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi oleh karena itu dalam hal ini amar putusan mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa pemohon tidak dapat diterima. (Johansyah, 2021)

Oleh karena itu sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi (MK) bersifat mengikat dalam arti kata ketika hukum tersebut sudah ditetapkan maka dampaknya akan di rasakan oleh semua masyarakat pada umumnya jadi bukan hanya pejabat ataupun petinggi Negara yang merasakan dampak dari keputusan mahkamah konstitusi (MK) ini akan tetapi dampaknya akan di rasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya tanpa terkecuali, maka daripada itulah dengan kewenangan yang diberikan Negara kepada mahkamah konstitusi (MK) menjadikan mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga yang sangat penting sekali di Indonesia.

Sejak kelahiran mahkamah konstitusi pasca amandemen undang-undang dasar negara republik Indonesia mahkamah konstitusi telah membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dalam hal demokrasi, hal ini dikarenakan adanya sebuah Lembaga tersendiri yang memiliki peran khusus untuk mengawal konstitusi di negara republik Indonesia, selain itu mahkamah konstitusi dalam struktur kelembagaan negara sejajar dengan majlis permusyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan rakyat (DPR) dewan perwakilan daerah (DPD), mahkamah agung (MA) dan juga komisi yudisial (KY) yang telah menjelaskan bahwa MK adalah sebuah Lembaga yang memiliki peran penting dalam kewenangannya. (Krisdinar, 2010)

dalam hal ini, penulis berusaha mencoba menganalisis undang-undang nomor 08 tahun 2011 tentang putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat kedalam beberapa bagian di antaranya :

1. Mahkamah Konstitusi Merupakan salah Lembaga Penegak Hukum

Ketika kita berbicara terkait siapa saja penegak hukum ataupun penegak keadilan yang berada di Negara Indonesia, maka untuk saat ini belum ada penjelasan yang jelas dan tegas yang mendefinisikan dan mengatakan siapa saja penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum yang berada di Indonesia, walaupun definisi lembaga hukum tidak di atur dan juga tidak di jelaskan didalam undang-undang akan tetapi istilah penegak hukum dapat di temukan didalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang keberadaan penegak hukum di Negara Indonesia, seperti misalnya di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

“ *Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan* ”

Jadi walaupun didalam tidak disebutkan definisi dari lembaga-lembaga penegak hukum secara rinci, tetapi didalam peraturan perundang-undangan di sebutkan telah disebutkan bahwa terdapat beberapa lembaga yang di katagorikan sebagai penegak hukum dan salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk menegakan hukum di Negara Indonesia ini adalah Mahkamah Konstitusi. (Vismandro, 2015)

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji konsitutionalisme suatu Undang-Undang apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang pejabat saja akan tetapi juga akan dirasakan oleh semua rakyat yang berada di Indonesia. (Bintari, 2013)

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu peradilan yang berada di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi dan juga wewenang untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi yang berada di Negara Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD NRI tahun 1945, oleh karena itulah dalam hal ini sepatutnya kita sebagai masyarakat yang berada di Indonesia harus taat dan juga patuh dengan sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, sebab membangun kesetiaan dan ketaatan terhadap sebuah keputusan yang di keluarkan oleh mahkamah konstitusi merupakan bentuk ketaatan konstitusi.

Erwin Chemerensky mengatakan bahwa apabila keadilan ditunda maka dapat menjadikan keadilan yang tertolak dan dalam perkembangannya tidak ada jalan untuk memprediksi akibat-akibat yang akan terjadi apabila tidak patuh dengan sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi. (Triningsih, 2021)

Keberadaan mahkamah konstitusi dalam system ketatanegaraan republik Indonesia sangatlah penting dalam mengemban amanah dan juga melindungi rakyat, dengan putusan-putusannya yang kongkrit dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sejak pertama kali diucapkan menjadikan mahkamah konstitusi adalah lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai oleh rakyat bertentangan dengan konstitusi. dari semua keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang 1945. (Queensley, 2021)

Selain itu keberadaan mahkamah konstitusi dalam konteks ketatanegaraan menurut Jimly as-shidiqie dijelaskan sebagai pengawal konstitusi yang memiliki fungsi sebagai penegak keadilan di Indonesia. (Faiz Rahman, 2016)

Maka dari pada itulah keberadaan mahkamah konstitusi dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia merupakan kemajuan besar untuk mengawasi dan juga mengontrol demokrasi yang ada di Indonesia, karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada mahkamah konstitusi karena mahkamah konstitusi merupakan salah satu Lembaga yang mampu untuk mengemban amanah tersebut. (Faqih, 2010)

Karena mahkamah konstitusi didesain untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir mengenai undang-undang melalui putusan-putusannya yang memiliki kekuatan hukum sejak pertama kali diucapkan, selain itu dengan kehadiran mahkamah konstitusi pada saat ini cukup signifikan terutama dalam menjaga dan juga mengawal konstitusi di negara ini. (Amrizal, 2011)

2. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan di Indonesia

Mahkamah konstitusi merupakan sebuah Lembaga yang telah berdiri dari tahun 2003 maka dengan adanya mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia menjawab kebutuhan dari berbagai persoalan hukum mengenai hukum dan juga ketatanegaraan sebelumnya, maka dari pada itulah undang-undang memberikan beberapa kewenangan kepada mahkamah konstitusi agar bisa mengawasi dan juga mengontrol sistem ketatanegaraan di Indonesia. (Muhammad Mahrus Ali, 2016)

Mahkamah konstitusi merupakan Lembaga peradilan konstitusi yang memiliki karakter yang khusus yang tentu saja akan membedakannya dengan peradilan yang lainnya yang mana yang membedakan MK dan juga lembaga lainya yaitu lewat putusan yang telah dikeluarkan oleh MK karena sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam undang-undang bahwa mahkamah konstitusi merupakan Lembaga terakhir dalam mementukan perkara hukum di Indonesia. (Soeroso, 2016)

Meskipun begitu banyak pula hal-hal baru yang muncul terkait dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu perkara hukum bahkan tidak sedikit praktisi dan juga akademisi hukum mengkritik dan juga mengomentari putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, dan dalam hal ini pada kenyataannya banyak terjadi gesekan antar kelompok kelompok dan juga masyarakat yang tidak dapat dihindari dalam praktek berbangsa dan juga bernegara. (Sasmito, 2011)

Dalam hal ini memutuskan suatu perkara hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan setidaknya dalam hal ini memerlukan kejernihan akal dan kesehatan baik jasmani ataupun rohani untuk mewujudkan hukum yang adil dan juga benar di Negara ini, oleh sebab itu mahkamah konstitusi merupakan sebuah lembaga penegak konstitusi yang dijadikan acuan oleh para pencari keadilan, dalam memutuskan suatu perkara hukum tidak terlalu terfokus pada hukum yang bersifat positivistic namun hukum progresif yang dapat di jadikan alternative dalam memberikan ide-ide putusan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran dan juga manfaat hukum tersebut. (Alijana, 2017)

3. Akibat dan dampak dari keputusan mahkamah konstitusi (MK) yang bersifat final

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya keputusan yang di lakukan oleh mahkamah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman adalah bersifat final dan mengikat dan dalam hal ini berarti keputusan yang dikeluarkan mahkamah konstitusi akan berdampak kepada semua kalangan, oleh karena itu

dalam kesempatan kali ini penulis akan memberikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan dampak dari keputusan mahkamah konstitusi yang bersifat final di antaranya :

a) Mengakhiri suatu permasalahan hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya keputusan yang telah di tetapkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final dalam arti kata ketika ada keputusan yang telah di keluarkan oleh mahkamah konstitusi maka tidak ada lagi kelanjutan hukumnya lagi.

Seperti misalnya dalam memutuskan hasil pemilu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu dalam menentukan presiden dan juga wakil presiden , dan contoh dari kasus tersebut sebagaimana yang telah terjadi di tahun 2019 yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun politik di negara ini.

Undang-Undang pemilu sebagai produk politik yang menggambarkan karakter hukum yang tidak lepas dari pengaruh kekuatan social politik sehingga dalam hal ini muncul rumusan dan juga berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan problem hukum pemilu , dan atas hal ini putusan-putusan terkait pemilu yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi memberikan *feedback* kepada pembentukan Undang-Undang dan penyelenggara pemilu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam keputusan hasil pemilu. (Budhiati, 2020)

Selain itu mahkamah konstitusi juga berperan memberikan solusi atas kebuntuan hukum sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan juga keadilan di Negara ini , fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang di miliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.

Wewenang yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi ditentukan dalam pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi dan wewenang tersebut meliputi :

a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Di Berikan Oleh Undang-Undang Dasar

c. Memutus Pembubaran Partai Politik

d. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

Sedangkan kewajiban mahkamah konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

b) Menutup akses hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan maka putusan tersebut bersifat final dan dalam hal ini memiliki arti bahwa tidak ada lagi ruang lingkung untuk melakukan banding terhadap putusan yang telah dilakukan mahkamah konstitusi dengan demikian tentu saja dalam hal ini membuat siapapun untuk taat dan juga patuh dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi.

Oleh sebab itu menurut sri soemantri mengatakan keputusan mahkamah konstitusi yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh siapapun dan juga Lembaga manapun , dalam Bahasa Inggris pengertian yuridis final itu selalu mengikat dan juga Bersama dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika hal ini bersifat final maka harus di ikuti dengan mengikat sehingga sah dan memiliki kepastian hukum. (Thalib A. , 2006)

Kata final itu sendiri implisit dan juga mengikat serta tidak bisa dianulir ataupun melakukan banding , menurut Indroharto kata final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu benar-benar merupakan akibat hukum yang definitive.

Sebagai sebuah Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawal konstitusi serta penafsir konstitusi , mahkamah konstitusi mendapatkan kepercayaan sebagai sebuah Lembaga yang paham akan konstitusi dan mampu memberikan kebenaran berdasarkan nilai yang terkandung dalam konstitusi disetiap putusan , bahkan apabila dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final maka mahkamah konstitusi harus lebih berhati-hati dalam memberi penafsiran terhadap konstitusi (Sa'adah, 2019)

4. KESIMPULAN

Keberadaan mahkamah konstitusi di Indonesia memiliki landasan teoritis dan juga yuridis yang kuat dan juga sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam sytem ketatanegaraan , secara teoritis keberadaan mahkamah konstitusi didasarkan pada prinsip – prinsip dan paham konstitualisme , prinsip negara demokrasi dan juga prinsip negara hukum , sedangkan secara yuridis keberadaan mahkamah konstitusi di landasi oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah kita membaca dan memahami makna yang terkandung dalam penulisan ini barulah kita bisa mengerti bahwa sebuah keputusan yang telah di keluarkan

oleh mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat berdasarkan UU No 8 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 selain itu dalam hal ini dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya mahkamah konstitusi adalah sebuah Lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara hukum pada tingkat pertama dan juga tingkat terakhir. Keputusan mahkamah konstitusi adalah mutlak dan bersifat final karena mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu perkara menjadikan konstitusi sebagai pengujianya dalam arti kata tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah keputusan yang telah dikelurkan oleh mahkamah konstitusi karena keputusan yang telah di keluarkan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga tidak ada lagi kedudukan hukum yang melebihi keputusan mahkamah konstitusi.

REFERENSI

Wikipedia. (n.d.).

Ahmad, A. (2019). *Analisis Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan*. Makassar: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pancasila Dan Ketatanegaraan.

Alijana, E. H. (2017). Mencari Keadilan Dan Kebenaran Hukum Progresif Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Renag Pemersatu Bangsa. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 106.

Amrizal. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi . *Jurnal Ilmu Hukum* , 78.

Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi Sebagai Nrgative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara . *Pandecta*, 90.

Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakrta timur : Sinar Gravika.

Dewa Ayu Ambarwati, d. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggran Teritorial . *Jurnal Komunikasi Hukum* , 713.

dkk, A. T. (2021). Kesadaran Berkontribusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Kewibawaan Peradilan. *Jrnal Konstitusi*.

Erma, A. H. (2017). Mencari Keadilan Dan Kebenaran Hukum Progresif Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Renag Pemersatu Bangsa. *Jurnal Surya Kencana Satu*.

Faiz Rahman, D. A. (2016). Eksistensi Dan Krakteristik Putusan Bersyarat Mhkamah Konstitusi . *Jurnal Konstitusi*, 349.

Faqih, M. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat . *Jurnal Konstitusi* , 98.

Ida, B. (2020). *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Johansyah. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat. 162.

Johansyah. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat. *Solusi*, 168.